

TIM HUKUM
PARTAI GELORA INDONESIA

Jl. Taman Patra VI No. 2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan kodepos 12950



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Kepada :
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. M. Anis Matta, Lc
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
Alamat kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
No. Telp/ Hp. 085712312330
Email : adv.ahmadhafiz@gmail.com
- Nama : Drs. Mahfuz Sidik, M, Si.
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gelora
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
No. Telp/ Hp. 087888787048
Email : andisanglawyer@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Kabupaten PANIAI Provinsi PAPUA TENGAH Daerah Pemilihan PANIAI I.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 19:15:29 WIB

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/DPN/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. GUNTUR F.PRISANTO,S.H.M.Hum.,M.H.
2. ANDI SAPUTRO,S.H.
3. AHMAD HAFIZ,S.H.
4. ARYO TYASMORO,S.H.
5. EFRIZA,S.H.,M.H.

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 nomor telepon/HP 085712312330 /087888787048 *email* : adv.ahmadhafiz@gmail.com bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi PAPUA TENGAH Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, (**Bukti P-2**)
- d. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PANIAI DAPIL PANIAI I yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 6 Maret 2024 Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	0
2.	Partai Gerindra	0
3.	Partai PDIP	9428
4.	Partai GOLKAR	301
5.	Partai Nasdem	100
6.	Partai BURUH	2669
7.	Partai Gelora	5
8.	Partai PKS	0
9.	Partai PKN	6721
10.	Partai HANURA	7368
11.	Partai GARUDA	3212
12.	Partai PAN	1116
13.	Partai PBB	3654
14.	Partai Demokrat	825
15.	Partai PSI	10
16.	Partai PERINDO	5128
17.	Partai PPP	0
18.	Partai UMMAT	95

Tabel.1.2 Perolehan Suara Berdasarkan Suara Terbanyak

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	9428
2.	Partai HANURA	7368
3.	Partai PKN	6721
4.	Partai PERINDO	5128
5.	Partai PBB	3654
6.	Partai GARUDA	3212
7.	Partai BURUH	2669
8.	Partai PAN	1116
9.	Partai Demokrat	825
10.	Partai Nasdem	100
11.	Partai UMMAT	95
12.	Partai PSI	10
13.	Partai GELORA	5
14.	Partai PKB	0
15.	Partai Gerindra	0
16.	Partai PKS	0
17.	Partai PPP	0
18.	Partai GOLKAR	

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon berada di urutan ke-13, sementara jumlah kursi DAPIL PANIAI I hanya ada 9 kursi, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Pemohon Memperoleh **4180 Suara**

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL PANIAI I KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH

1. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan C.Hasil berjumlah 3316 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 5 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak **4175** suara antara data salinan C.Hasil dengan Termohon.

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gelora	5	4180	4175

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 YAGIYOBUTU KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **234 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **234 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **234 suara**.
2. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 YAGIYOBUTU KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **228 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **228 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-5) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **228 suara**.
3. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 OBAIDAGI KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **166 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **166 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-6) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **166 suara**.
4. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 WOUBUTU KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **232 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **232 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-7) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **232 suara**.
5. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KUGITADI KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **227 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **227 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-8) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **227 suara**.
6. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KUGITADI KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **236 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **236 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-9) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **236 suara**.
7. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 3 KUGITADI KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **229 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **229 suara** tetapi dalam

salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-10) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **229 suara**.

8. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 MUYADEBE KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **202 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **202 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-11) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **202 suara**.
9. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KINOUE KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **257 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **257 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-12) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **257 suara**.
10. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 UWAMANI KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **247 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **247 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-13) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **247 suara**.
11. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 UWAMANI KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **237 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **237 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-14) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **237 suara**.
12. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 3 UWAMANI KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **252 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **252 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-15) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **252 suara**.
13. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 GEKO KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **288 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **288 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-16) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **288 suara**.

14. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KOBOUYAGAPA KEC. WEGEE MUKA** sebanyak **281 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **281 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-17) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **281 suara**.
15. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 BOMESIGA KEC. DUMA DAMA** sebanyak **300 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 8 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **300 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-18) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **300 suara**.
16. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 BOMESIGA KEC. DUMA DAMA** sebanyak **296 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 8 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **296 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-19) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **296 suara**.
17. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 WAITAPA KEC. DUMA DAMA** sebanyak **263 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 8 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **263 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-20) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **263 suara**.
18. berdasarkan uraian di atas sebagaimana salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan total suara **4180 suara**.
19. Bahwa dengan demikian urutan partai politik dengan suara terbanyak pada Dapil PANIAI I adalah sebagi berikut:

Tabel.1.2 Perolehan Suara Berdasarkan Suara Terbanyak

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	9428
2.	Partai HANURA	7368
3.	Partai PKN	6721
4.	Partai PERINDO	5128
5.	Partai GELORA	4180
6.	Partai PBB	3654
7.	Partai GARUDA	3212
8.	Partai BURUH	2669
9.	Partai PAN	1116

20. Bahwa dengan jumlah suara Pemohon 4180 Suara Pemohon berhak mendapatkan Kursi ke 5 dari 9 Kursi Dapil Paniai I.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan PANIAI I Kabupaten PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Pinai I, sebagai berikut:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	9428
2.	Partai HANURA	7368
3.	Partai PKN	6721
4.	Partai PERINDO	5128
5.	Partai GELORA	4180
6.	Partai PBB	3654
7.	Partai GARUDA	3212
8.	Partai BURUH	2669
9.	Partai PAN	1116

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



1. DR. Guntur F Prianto, SH., M.Hum., MH




2. Ahmad Hafiz, SH



3. Andi Saputro, SH



4. Aryo Tyasmoro, SH



5. Efriza, SH., MH